

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. latar Belakang Masalah**

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diusahakan menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam lembaga keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis Bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil dan mental spritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah Swt dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional.

Pelaksanaan wakaf tidak dikenal pada masa-masa jahiliyah, oleh karenanya maka wakaf merupakan ibadah maliyah yang benar-benar orisinil dari Islam atas pengisbatan (penggalian) hukum yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri.<sup>1</sup> Bahkan menurut catatan para ahli sejarah hukum Islam, wakaf tidak terkenal pada masa Arab Jahiliyah pra Islam.<sup>2</sup> Pada awal-awal Islam pelaksanaan wakaf pertama kali dilaksanakan oleh Umar bin Khattab, hal ini sebagaimana pada Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, ed. Revisi 2, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005 hal. 146

<sup>2</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul as-salam Syarh Bulubh al-maram min Adilah al-Ahkam*, juz 3, (t.t), Semarang : Toha Putra, hal.87

حدَّثنا قتيبة بن سعيد قال حدَّثنا محمد بن عبدالله الأنصاري قال حدَّثنا ابن عون قال أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطَّاب أصاب أرضاً بخيبر، فأتى النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم يستأمره فيها فقال : يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني به. قال (إن شئت حبَّست أصلها وتصدَّقت بها) قال : فتصدَّق بها عمر : أنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، وتصدَّق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرِّقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيِّف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف (رواه متفق عليه)<sup>3</sup>

Artinya : “Telah menceritakan kepadaku Qutaibah bin Said dan dia berkata bahwa Muhammad bin Abdullah al-Anshari telah menceritakan kepadaku dan dia berkata bahwa Ibnu Aunin telah menceritakan kepadaku dan dia berkata bahwa telah memberitahukan Nafi’ kepadaku dari Ibnu Umar r.a., dia berkata : “Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW seraya Umar minta saran kepada rasul, katanya : “ya Rasulallah! Sesungguhnya aku mendapatkan (bagian) sebidang tanah di Khaibar, yang menurutku, saya tidak pernah mendapatkan harta yang lebih baik (berharga) dari padanya”. Rasulullah SAW menjawab : “Kalau kamu berkenan, tahanlah (wakafkan) asal/pokoknya, dan bersedekahlah kamu dengan hasilnya”. Ibnu Umar berkata : “setelah itu kemudian Umar pun bersedekah (berwakaf) dengan hasil tanah itu; Seraya Umar berketetapan hati agar tanah itu tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak pula dihibahkan; kemudian Umar mersedekahkan hasil-hasil tanahnya itu (secara terus menerus) kepada orang-orang fakir, orang-orang dekat (dzil qurba), pembebasan budak, sabilillah, ibnu as-sabil dan para tamu”. Tidak berdosa (terlarang) manakala penggarap atau pengurus wakaf itu juga turut memakan (menikmati) sebagian dari hasilnya dengan cara yang baik dan bahkan juga tidak berdosa untuk memberikan makan sahabatnya yang tidak (bermaksud) mengumpulkan harta. (H.R. Mutafaq’alaih).

Wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu وقف , diambil dari kata يقف , وقف , secara harfiah berarti berhenti atau berdiri. الوقف juga lazim diartikan dan وقفا , secara harfiah berarti berhenti atau berdiri. الوقف juga lazim diartikan dengan حبس yang diambil dari kata يحبس , حبس yang berarti menahan.<sup>4</sup>

Sejalan dengan Kahlani, Sayyid Sabiq juga memberikan definisinya tentang wakaf yaitu, menahan harta dasar dan menyalurkan berbagai manfaatnya

<sup>3</sup> al-Bukhari, *Shohih alBukhari* juz 4, Beirut : Dar Fikr, tt. hal 45

<sup>4</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, cet. ke-8, 1990 hal.505

di jalan Allah.<sup>5</sup> Menurut syara' wakaf adalah menahan harta yang mungkin bisa dimanfaatkan hasilnya dengan tetap mempertahankan atau mengabadikan hartanya itu sendiri.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan tentang wakaf “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah”.<sup>7</sup>

Secara eksplisit dasar hukum wakaf tidak disebutkan dalam al-Qur'an, akan tetapi dasar hukum wakaf tersebut dinisbatkan kepada masalah muamalah yang berkaitan dengan hal tersebut yakni masalah infak/sadaqah yakni surat Ali Imron ayat 92 yang berbunyi :

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ نُؤْفِقُوا مِمَّا نُحِبُّونَ ۚ وَمَا نُؤْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (ال عمران

(٩٢:

Artinya : *Kamu sekalian tidak akan pernah memperoleh kebaikan sampai kalian meninfakkan sebagian dari harta yang paling kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah pasti mengetahui.* (Q.S. Ali Imron : 92)<sup>8</sup>

Menurut ketentuan hukum islam ada beberapa unsur dan syarat yang harus dipenuhi agar wakaf terwujud, yaitu:

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 14, Beirut : Dar al-Fikr, tt, hal 515

<sup>6</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *op cit*.

<sup>7</sup> Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Undang-undang No41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Surabaya : Arkola, 1997, pasal 215 ayat (1)

<sup>8</sup> Dirjen Binmas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsir al-Qur'an, 1996, hal 91

1. Wakif, adalah pihak yang menerima obyek wakaf
2. Muwquf alaih, yakni pihak yang menerima obyek wakaf
3. Mawqufbih, adalah benda yang diwakafkan
4. Sighat atau ikrar, adalah pernyataan penyerahan obyek wakaf dari pihak wakif<sup>9</sup>

Perkembangan wakaf di Negara Indonesia dapat diklasifikasikan kepada tiga fase, yaitu fase tradisional, semi-profesional dan profesional. Fase tradisional harta wakaf diperuntukkan hanya untuk pembangunan fisik semata, seperti untuk pekuburan, mesjid, mushalla, dan madrasah. Pada fase ini ikrar wakaf umumnya hanya bersifat lisan tanpa ada bukti tertulis sama sekali. Akibatnya setelah diurus oleh beberapa generasi banyak harta wakaf yang hilang tanpa bekas<sup>10</sup>.

Pada fase semi professional, pengelolaan wakaf tidak banyak berbeda dengan masa sebelumnya. Namun sudah mulai dikembangkan secara produktif walaupun belum maksimal. Pelaksanaan wakaf sudah mulai dilakukan secara tertulis yaitu melalui Akta Ikarar Wakaf (AIW) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Kegiatan wakaf, khususnya wakaf tanah sudah memiliki payung hukum setelah diakui adanya hak milik wakaf dalam perundangan mengenai pertanahan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> DR. Praja S. Juhaya, *Perwakafan di Indonesia*, bandung : Yayasan Piara (Pengembangan Ilmu Agama dan Humoniora), 1997, hlm. 27

<sup>10</sup> Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd, Marsyid, M.SI., *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* ;Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 60-61

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 63.

Sedangkan pada fase professional, wakaf sudah mulai diurus dan dikembangkan secara produktif. Bahkan wakaf dalam bentuk uang dan barang berharga lainnya pun sudah mulai diperkenalkan<sup>12</sup>.

Perkembangan berikutnya pengelolaan wakaf di Indonesia mulai diperhatikan secara serius. Buktinya, pada tanggal 27 Oktober 2004 telah diundangkan Undang-Undang (UU) Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. UU ini merupakan payung hukum perwakafan di Indonesia, dan sekaligus melegalisasi perkembangan ruang lingkup objek wakaf. Selama ini wakaf difahami secara tradisional, dan cenderung makna wakaf terbatas pada benda tidak bergerak saja, seperti tanah dan bangunan. UU menegaskan pewakaf dapat juga mewakafkan sebahagian kekayaannya berupa harta bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan peraturan-peraturan yang menjadi rujukan dalam menangani wakaf. Dalam Undang-undang tersebut pasal 1 ayat (1) menjelaskan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau untuk kesejahteraan umum menurut syari'ah<sup>13</sup>. H. Abdurrahman di dalam bukunya memaparkan tentang wakaf:

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 64.

<sup>13</sup> Departemen agama, *Proses Lahirnya Uu No, 41 Tahun 2004*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral bimbingan Masyarakat Islam, 2006, hlm. 159-162

Wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat di pergunakan sebagai salah satu sarana, guna pengembangan kehidupan keagamaan khususnya bagi umat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spritual dan material untuk menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila.<sup>14</sup>

Sebagai lembaga, wakaf dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan bidang sosial dan ekonomi dalam rangka menunjang dan meningkatkan derajat kehidupan umat Islam. Sebagai proses, perwakafan dapat dijadikan satu gerakan untuk membangkitkan semangat umat Islam dan lembaga wakaf sebagai basis tumbuhnya gerakan sosial dan ekonomi bagi umat Islam. Guna mencapai tujuan tersebut, dipandang perlu meningkatkan peran wakaf tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah sosial, melainkan juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatan wakaf sesuai dengan prinsip syari'ah agama Islam.

Mengingat peran dan potensi wakaf yang sangat besar, maka wakaf harus dikelola dan dikembangkan oleh orang-orang yang ahli di dalam menangani obyek wakaf serta mempunyai jaminan kepastian hukum. Berdasarkan kenyataan demikian, pemerintah memandang perlu diberikan landasan hukum yang kuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan obyek wakaf.

Sehubungan dengan hal itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004, untuk mengatur perwakafan. Dalam penyerahan obyek wakaf, kemudian diatur

---

<sup>14</sup> H. Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita*, bandung: PT. Citra Aditya, 1990, hlm. 1

lebih lanjut, dalam pasal 1 ayat (3) dan (4) dijelaskan bahwa orang yang mewakafkan (wakif) menyatakan kehendak untuk mewakafkan baik secara lisan maupun tulisan untuk memberikan kepada nadzir untuk dikelola dan dikembangkan bagi kepentingan umum yang sesuai dengan syari'at agama Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 1 (4) menjelaskan bahwa nadzir adalah pihak yang menerima benda wakaf baik perorangan maupun badan hukum yang diberi tugas untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadzir merupakan unsur penting dalam sistem perwakafan, karena nadzir adalah ujung tombak perwakafan tanpa adanya nadzir peruntukan dan tujuan wakaf tidak akan tercapai.

Tugas nadzir, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf Pasal 11, adalah :

- a. Melakukan Pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia<sup>15</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 13 dan 14, diperjelas lagi tugas-tugas nadzir dan masa baktinya, Bahwa :

1. nadzir wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

---

<sup>15</sup> Lihat Pasal 11 *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.

2. nadzir wajib membuat laporan secara berkala kepada menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan.
3. Masa Bakti nadzir adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali.<sup>16</sup>

Dengan adanya peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, diharapkan dapat mengadakan penertiban dalam masalah perwakafan di negara kita. Sehingga wakaf sebagai salah satu lembaga keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Peraturan tersebut diharapkan pula adanya pendayagunaan lembaga wakaf untuk berbagi kepentingan agama, sosial dan kepentingan umum terutama yang berkaitan dengan perkembangan nasional di Negara Indonesia dapat lebih diefektifkan.

Uasaha-usaha untuk penertiban pengelolaan wakaf dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, meskipun banyak menimbulkan permasalahan yang berhubungan dengan adanya berbagai formalitas yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melaksanakan pengelolaan obyek wakaf . Namun hal yang demikian jangan sampai menjadi penghalang dalam masalah pendayagunaan lembaga wakaf.

Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam kenyataanya, praktek pengelolaan dan pengembangan obyek wakaf belum cukup memberi hasil yang memuaskan. Seperti yang diketahui, bahwa keadaan

---

<sup>16</sup> Lihat Pasal 13 dan 14 *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.



masyarakat Indonesia yang SDMnya kurang memadai dalam pengelolaan dan pengembangan obyek wakaf sehingga banyak obyek wakaf yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Data-data obyek wakaf yang ada di Kecamatan Pedurungan menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga wakaf dikelola oleh perseorangan. Dibandingkan nazhir wakaf perseorangan, dalam berbagai aspek, ditemukan bahwa pengelolaan wakaf berbasis organisasi dan badan hukum secara umum lebih memungkinkan untuk diupayakan ke arah pengembangan wakaf yang lebih produktif. Hal ini disebabkan adanya fakta dimana mayoritas pengelola wakaf yang nazhir perseorangan bekerja paruh waktu dan tidak mendapat imbalan. Di samping itu, pola penunjukan nazhir yang dominan adalah berdasarkan kepada Pewakif itu sendiri atau kepada tokoh masyarakat yang ada di daerah obyek wakaf tersebut. Dengan realitas lembaga wakaf seperti ini, tentu amat sulit menuntut dikembangkannya lembaga wakaf yang profesional dan akuntabel.

Obyek wakaf yang berada di Kecamatan Pedurungan, masih banyak di dominasi untuk masjid dan kuburan dan pengelolaannya berbasis nadzir perorangan. Nadzir di Kecamatan Pedurungan yaitu sebagai penerima dalam setiap obyek yang akan diwakafkan. Tugas nadzir di Kecamatan Pedurungan hanya mengetahui dan menyaksikan obyek yang akan diwakafkan. Sedangkan pengelolaan dan pengembangan obyek wakaf, nadzir menyerahkan kepada orang lain untuk dikelola dan dikembangkan oleh membentuk lembaga yang terdiri beberapa orang.

Lembaga yang telah terbentuk diberi tugas dari dewan pengurus untuk mengurus, mengelola dan mengembangkan obyek wakaf tersebut dengan sebaik-baiknya. Lembaga tersebut menjalankan tugasnya dengan membuat program kerja untuk mengembangkan obyek wakaf. Lembaga yang telah dibentuk oleh dewan kepengurusan obyek wakaf memberikan laporan pertanggungjawaban kepada dewan sejauh mana dalam mengelola dan mengembangkan obyek wakaf. Lembaga tersebut juga melaporkan hasil yang telah diperoleh selama menangani dan mengelola obyek wakaf kepada dewan kepengurusan.

Seharusnya nadzir adalah orang yang dipercaya menerima obyek wakaf, yang berkedudukan sebagai pengelola untuk mengembangkan obyek wakaf. Peran nadzir di Kecamatan Pedurungan, harus diperbaiki untuk tidak mudahnya mengalihkan pengelolaan obyek wakaf kepada orang lain dan melepaskan tanggungjawabnya sebagai nadzir. Kesadaran nadzir dalam pengelolaan obyek wakaf masih sangat rendah, hal ini disebabkan adanya berbagai faktor yang timbul dalam proses pengelolaan obyek wakaf.

Dari beberapa uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tentang : **ANALISIS PENGELOLAAN OBYEK WAKAF (Studi Kasus Pengalihan Tugas Nadzir dalam Pengelolaan Obyek Wakaf di Kecamatan Pedurungan)**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, muncul beberapa permasalahan dalam benak penulis untuk membahas masalah tersebut. Adapun rumusan masalah yang akan di kaji adalah :

1. Bagaimana proses dan alasan-alasan pengalihan tugas nadzir dalam pengelolaan obyek wakaf di Kecamatan Pedurungan Semarang
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pengalihan tugas nadzir dalam pengelolaan obyek wakaf di Kecamatan Pedurungan Semarang

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana proses dan alasan-alasan pengalihan tugas nadzir dalam pengelolaan obyek wakaf di Kecamatan Pedurungan Semarang
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pengalihan tugas nadzir dalam pengelolaan obyek wakaf di Kecamatan Pedurungan Semarang

### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menunjang dalam mengkaji dan menganalisa tugas nadzir dalam mengelola tanah wakaf, agar sesuai dengan sasaran dan maksud yang diinginkan, maka penulis mengambil dan menelaah dari beberapa buku-buku, skripsi yang hampir sama pembahasannya dan kitab-kitab serta undang-undang yang adakaitannya dengan peranan nadzir dalam mengelola tanah wakaf. Diantaranya adalah :

Teja sukmana, skripsi yang berjudul “Analisis Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Imbalan Nadzir” menyatakan bahwa nadzir wakaf akan

bekerja dengan sungguh-sungguh apabila ada imbalan sebagai bentuk penghargaan atas kerja dan tanggungjawab yang dipikulnya sebagai pengelola benda wakaf.<sup>17</sup>

Hendi Suhendi, "*Fiqih Muamalah*" menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan adanya pemberian hak. Dalam ketentuan fiqih pengalihan tugas adalah memberikan hak untuk mewakili dan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Kaidah pengalihan tugas nadzir dalam pengelolaan wakaf berpedoman dalam kaidah al-wakalah.

Buku yang diterbitkan oleh Departemen Agama R.I. Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf dengan judul *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, dalam bukunya tersebut membahas mengenai masalah urgensi wakaf, potensi pengembangan wakaf di Indonesia dan pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf.<sup>18</sup>

Buku yang berjudul *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* diterbitkan oleh Departemen Agama R.I., membahas tentang potensi dan peluang banyaknya harta wakaf yang belum dikelola secara optimal, sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan wakaf produktif serta pengembangan tanah wakaf baik dalam program jangka pendek, menengah maupun panjang.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Teja Sukmana, *Analisis Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Imbalan Nadzir*,: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006.

<sup>18</sup> Departemen Agama R.I., *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004.

<sup>19</sup> Departemen Agama R.I. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004.

Taufik Hamami, dalam bukunya *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, banyak memberikan informasi tentang hukum perwakafan tanah sesuai politik hukum agraria nasional dan pengelola harta wakaf dan perlunya manajemen pengelolaan dan pendayagunaan.<sup>20</sup>

Adijani Al-Alabij, yang dalam bukunya *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek* lebih banyak menggambarkan praktek perwakafan di lingkungan warga Muhammadiyah. Organisasi ini dijadikan fokus empirik karena organisasi ini dipandang sangat kaya dengan variasi perilaku perwakafan.<sup>21</sup>

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan diatas, sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang membahas mengenai pengalihan peran nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan obyek wakaf. Maka dalam skripsi ini, secara garis besar penulis akan memfokuskan pada pembahasan bagaimana konsep dan proses pengalihan peran nadzir dalam pengelolaan obyek wakaf dan relevansinya dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk mengkaji serangkaian hipotesa dengan mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu. Cara utama ini digunakan setelah penyelidikan dalam memperhitungkan kewajarannya ditinjau dari tujuan penyelidikan serta dari situasi penyelidikan, karena pengertian dari metode penyelidikan adalah

---

<sup>20</sup> Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2003.

<sup>21</sup> Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke-3, 1997, hlm. v

pengertian yang luas, yang biasanya perlu dijelaskan lebih eksplisit di dalam setiap penyelidikan.<sup>22</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penulisan yang didasarkan pada penelitian lapangan (*Field Research*), penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam pengelolaan obyek wakaf di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurugan yang bertanggung jawab adalah lembaga yang telah dibentuk oleh nadzir. Nadzir mengalihkan tugasnya dengan memberikan tugasnya kepada lembaga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian ini, didapat pencandraan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>23</sup>

#### 2. Sumber Data

---

<sup>22</sup> Winarko Surakhmad, Pengantar Penelitian Dasar Metode Teknik, Bandung: Transito, edisi VIII, 1989, hlm. 131.

<sup>23</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Rajawali Pers (cet. VII), 1992, hlm

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.<sup>24</sup> Data diperoleh dari Yayasan Tarbiyatul Khoirot, Mushola dan Masjid, dengan kata lain data ini merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung, yaitu berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan lain sebagainya

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.<sup>25</sup> Maksudnya data ini diperoleh bukan dari sumber asli yang memuat informasi. Dengan kata lain data sekunder akan diperoleh dari karya-karya atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan wakaf. Buku yang berjudul *Panduan*

---

<sup>24</sup> Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, hlm. 87-88

<sup>25</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo, 1998, hlm. 85

*Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*

ditebitkan oleh Departemen Agama R.I.,

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.<sup>26</sup> Dokumen yang akan penulis teliti adalah Akta Notaris Yayasan Tarbiyatul Khairot Surat Keputusan (SK) Men. Keh. Nomor : C-254. HT. O3.01 Th. 1996.<sup>27</sup> dan dokumen akta wakaf masjid dan mushola.

b. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.<sup>28</sup> Wawancara ini dilakukan oleh peneliti kepada nadzir bapak H. Romli mengenai adanya pengalihan tugas kepada : Ketua Yayasan Tarbiyatul Khairot

---

<sup>26</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998, hlm. 135.

<sup>27</sup> Dokumentasi Yayasan Tarbiyatul Khairut, SK Notaris No. C-254. HT. O3.01 Th. 1996.

<sup>28</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke Arah ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hlm. 155.



Semarang, Ketua Ta'mir Masjid Al-Muttaqin dan Ta'mir Mushola At-taqwa

c. Metode Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melakukan pengamatan dan penyelidikan terhadap obyek sebagai instrument untuk mendapatkan data yang akurat.<sup>29</sup> Dalam metode ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap proses pelaksanaan pengelolaan obyek wakaf yang dilakukan oleh lembaga Yayasan dan Ta'mir.

4. Metode Analisis Data

Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode yang bersifat *kualitatif*. Sedangkan dalam menganalisis data penulis menggunakan metode *deskriptif* analisis, yakni sebuah metode analisis yang mendiskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat faktual secara sistematis dan akurat.

Metode *deskriptif analisis*, yakni sebuah metode analisis mendiskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat faktual secara sistematis dan akurat.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Suharsini Arikunto, *Op. cit.*, hlm. 204.

<sup>30</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hlm. 41.

## **F. Sistematika Penulisan**

Pada dasarnya sistematika penulisan skripsi ini adalah menguraikan tentang hubungan-hubungan logis dari masing-masing isi yang ada dalam bab-bab skripsi. Sistem penulisan ini merupakan suatu cara mengolah dan menyusun hasil penelitian atau studi kajian dari data-data dan bahan-bahan yang disusun menurut ukuran tertentu, sehingga nantinya dapat dijadikan kerangka skripsi yang sistematis dan mudah dipahami sebagai karya intelektual. Pada bagian ini pula, penulisan antara bab satu dengan bab lainnya diupayakan terdapat relevansi kajian untuk menghindari kesalahpahaman pemaknaan.

Untuk mendapatkan gambaran-gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka secara global gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat tentang Latar Belakang Masalah, Pokok-pokok masalah, tujuan penulisan skripsi, tinjauan pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II: TUGAS NADZIR DALAM PENGELOLAAN OBYEK WAKAF**

Membahas tentang kedudukan nadzir, pengertian nadzir, syarat-syarat dan jenis-jenis nadzir, dan tata cara penetapan dan penghentian nadzir. Ketentuan Hukum Terhadap Pengalihan Tugas Nadzir dalam Pengelolaan Obyek Wakaf  
Ketentuan Hukum Positif Terhadap Pengalihan Tugas Nadzir. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Tugas Nadzir.

### **BAB III : PENGALIHAN TUGAS NADZIR dalam PENGELOLAAN OBYEK WAKAF di KECAMATAN PEDURUNGAN**

Dalam bab ini penulis akan menggambarkan secara singkat tentang gambaran umum tentang wakaf di kecamatan pedurungan semarang, Pengelolaan Obyek Wakaf di Mushola At-taqwa, Masjid Al-Muttaqien di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang. Praktek pengalihan tugas nadzir dalam pengelolaan obyek wakaf di kecamatan pedurungan, proses dan alasan-alasan pengalihan tugas nadzir dalam pengelolaan obyek wakaf di kecamatan pedurungan semarang.

#### **BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENGALIHAN TUGAS NADZIR dalam PENGELOLAAN OBYEK WAKAF di KECAMATAN PEDURUNGAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang analisis proses dan alasan-alasan pengalihan Tugas nadzir dalam pengelolaan obyek wakaf di kecamatan pedurungan semarang keterkaitannya peraturan perundang-undangan tentang wakaf, analisis hukum Islam Terhadap Pengalihan Tugas Nadzir dalam Pengelolaan Oyek Wakaf di Kecamtan Pedurungan Semarang,

#### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan, saran-saran dan penutup